



WALI KOTA SALATIGA

SAMBUTAN WALI KOTA SALATIGA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I ATAS 2 RAPERDA DAN PEMBICARAAN TINGKAT II ATAS 3 RAPERDA

RUANG BHINEKA TUNGGAL IKA DPRD

Assalamualaikum Wr. Wb.

***Shalom, Salam Sejahtera, Berkah Dalem,
Om Swastiastu, Nammo Buddhaya,
Salam Kebajikan, Crir Astu Swasti Prajabyah.***

Yang saya hormati,

- ✓ **Wakil Wali Kota Salatiga;**
- ✓ **Ketua DPRD beserta segenap Jajaran Forkopimda;**
- ✓ **Para Wakil Ketua DPRD;**
- ✓ **Sekretaris Daerah Kota Salatiga;**
- ✓ **Segenap Asisten Sekda dan Staf Ahli Wali Kota;**
- ✓ **Sekretaris DPRD beserta segenap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian;**
- ✓ **Segenap Camat dan Lurah; serta**
- ✓ **Segenap Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat menghadiri “Rapat Paripurna DPRD dalam rangka:

1. Pembicaraan Tingkat I terhadap Raperda tentang:
 - a. Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
2. Pembicaraan Tingkat II terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang:
 - a. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha;
 - b. Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; serta
 - c. Penyelenggaraan Kesehatan.

Pada kesempatan yang sangat strategis ini, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi, mengagendakan Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, berkenaan dengan Pembicaraan Tingkat I Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, akan saya sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR harus diselenggarakan di daerah berdasarkan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat. Dasar hukum di Kota Salatiga saat ini adalah Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KTR dan Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KTR. Dasar hukum tersebut merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Usia Perda Nomor 6 Tahun 2016 sampai dengan saat ini memang sudah 10 tahun. Namun faktanya, rokok masih menjadi permasalahan bersama, karena menyangkut berbagai aspek seperti kesehatan, lingkungan, dan sosial.

Pada aspek kesehatan, merokok merupakan salah satu faktor penyebab berbagai penyakit seperti kanker, jantung, paru-paru, dan stroke. KTR dapat membantu melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan.

Pada aspek lingkungan, asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan, dan KTR dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat asap rokok.

Sementara pada aspek sosial, merokok dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Disini, KTR dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertib bagi masyarakat. Dengan demikian, KTR menjadi kebijakan yang sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan sosial.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Pemerintah Kota Salatiga terus berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna menyongsong Generasi Emas 2045.

Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah dengan ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat. Disini, KTR dapat mendorong terwujudnya Salatiga sebagai Kota Sehat. Ditambah, pada hari ini akan dilakukan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Langkah baik tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kebijakan Penyelenggaraan KTR.

Perlu saya sampaikan pula bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan teknis perlindungan kesehatan dari bahaya zat adiktif produk tembakau, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KTR untuk mengatasi disharmorni guna menjamin efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, diamanatkan bahwa Penyelenggaraan KTR di daerah dilakukan dengan melaksanakan penetapan dan penerapan KTR pada:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Tempat Proses Belajar Mengajar;
3. Tempat Anak Bermain;
4. Tempat Ibadah;
5. Angkutan Umum;
6. Tempat Kerja; dan
7. Tempat Umum dan Tempat Lain yang ditetapkan.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, telah dilakukan pengkajian mendalam dalam berbagai aspek diantaranya:

1. Sinkronisasi Pengaturan yaitu menyelaraskan aturan daerah dengan kebijakan dan norma yang baru di tingkat pusat agar tidak terjadi disharmoni;

2. Mengkaji Efektivitas Perda yaitu menilai sejauh mana kepatuhan publik dan penegakan hukum di tujuh tatanan KTR sebagaimana tersebut di atas;
3. Menjamin Keadilan Sosial yaitu menyeimbangkan perlindungan hak perokok pasif dengan keadilan bagi sektor terkait seperti pelaku UMKM termasuk pendapatan Daerah dari reklame iklan rokok; dan
4. Evaluasi Sanksi yaitu mengukur ketegasan dan efektivitas sanksi administratif bagi pelanggar Perda.

Berdasarkan pengkajian tersebut, saya mengusulkan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai pengganti Perda Nomor 6 Tahun 2016, dengan tujuan untuk:

1. Menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok, terutama di tempat-tempat umum;
2. Mengurangi paparan asap rokok yang terbukti menyebabkan berbagai penyakit;

3. Mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok; dan
4. Memberikan kenyamanan bagi masyarakat terutama bagi non-perokok dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Demikian penjelasan saya berkaitan dengan usulan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya untuk penyempurnaan Raperda saya perintahkan kepada Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPKPD, serta segenap tim pembahas Raperda agar aktif dalam diskusi pembahasan di tingkat Pansus DPRD.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kinerja dan sinergi yang telah terbangun harmonis. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara khususnya Kota Salatiga yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Biillahittaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu.

Salatiga, 18 Agustus 2026

WALI KOTA SALATIGA,

dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG.